EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BANGO KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

Oleh Marliyanti Rorong ¹ Johny Lumolos ² Gustaf. J. E. Undap ³

Abstrak

Efektifitas pembangunan yang dilakukan baik skala nasional, daerah dan Pembangunan pedesaan merupakan proses yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, desa menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa. dalam ketentuan Permendes No.5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Penggunaan dana desa harus efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas suatu program yang dijalankan berimplikasi pada hasilnya. Dengan adanya dana desa maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Bango kecamatan wori kabupaten minahasa utara tahun anggaran 2015 dengan menggunakan teori Makmur mengukur efektivitas dari beberapa hal yaitu : Ketepatan penentuan waktu Ketepatan perhitungan biaya Ketepatan dalam pengukuran dan Ketepatan berfikir Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan, pemerintah desa harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa mengelola dana desa tersebut dengan tepat.

Kata Kunci : Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan

¹ Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol - Unsrat

² Ketua Penguji/ Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/ Pembimbing Skripsi

PENDAHULUAN

Realisasi dana desa merupakan tindak program pemerintah membangun lanjut Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perkonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari Hal ini sesuai dengan pembangunan. ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 BAB III yang mengatur prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar
- b) Pembangunan sarana dan prasarana desa
- c) Pengembangan potensi ekonomi lokal
- d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi

atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Desa Mantehage 1 Bango yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara adalah salah satu desa yang terletak di pulau Mantehage yang telah menerima dana desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dana desa yang idealnya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan namun dalam hal ini tidak demikian karena kondisi real yang ditemui dilapangan tidak dengan harapan yang sesuai meniadi kebutuhan masyarakat dalam memunjang aktivitas kehidupan masyarakat.

Penerimaan dana desa oleh pemerintah desa Bango yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke Rekening Kas Desa yang merupakan tempat penyimpanan uang pemerintahan desa untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara tahap I dan tahap II tahun 2015 oleh pemerintah desa digunakan untuk pembangunan fisik yang ada di desa yaitu untuk pembuatan jalan rabat beton dan untuk penggantian peralatan mesin air bersih serta pengadaan fasilitas desa lainnya seperti laptop dan mesin cetak. Sedangkan dana desa tahap III tahun 2015 digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Bango seperti program pemberian bantuan kepada keluarga yang kurang mampu dan bantuan untuk ibu rumah tangga yang mempunyai usaha menjual kue.

Pembangunan fisik yang terealisasi dari penggunaan dana desa tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya ada, dimana pembangunan jalan rabat beton yang baru dibangun sudah mulai menunjukan tandatanda kerusakan sehingga terkesan pembagunan yang dilakukan atau

dilaksanakan itu asal jadi memperhatikan tentang standar pelaksanaan kerja yang ada sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat yang ada di desa Hal ini dapat dilihat dari adanya Bango. lubang-lubang yang terdapat pada sekitar badan jalan. Sejalan dengan hal tersebut sarana fisik berjalan tidak mencapai kurun waktu yang telah direncanakan misalnya saja sarana tersebut bisa bertahan selama bertahun-tahun tetapi pada realitanya hanya akan bertahan beberapa tahun saja karna dilihat dari kondisi fisik jalan rabat beton tersebut. Selain itu juga,pembangunan jalan rabat beton tersebut tidak disertai dengan pembuatan drainase sehingga pada saat musim hujan, air mengalir di tepi jalan yang mengakibatkan tanah disekitar jalan tersebut terkikis. Kemudian hasil pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton kurang sesuai, karna dalam perencanaannya semua akses jalan pemukiman yang ada di desa Bango akan dibangun jalan rabat beton yang akan mempermudah lalu lalangnya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Namun keadaan yang ditemui dilapangan, tidak semua jalur jalan menuju ke pemukiman mendapatkan fasilitas tersebut. akibatnya menimbulkan kecemburuan diantara masyarakat sehingga sebagian warga masyarakat desa Bango tidak merasakan hasil pembangunan jalan rabat tersebut dan begitu juga dengan kegiatan penggantian peralatan mesin bersih. Dalam perencanaannya semua wilayah akan mendapatkan air tetapi tidak terpasang.

Berangkat dari penjabaran diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan kajian: "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015".

Untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian guna penyusunan skripsi ini maka berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengemukakan rumusan masalah: Bagaimana Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015.

Mengacu pada perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara ditinjau dari Ketepatan penentuan waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan dalam pengukuran, dan ketepatan berfikir.

TINJAUAN PUSTAKA Konsep Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa inggris effectiviness yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

- 1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
- 2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
- 3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.
- 4. Ketapatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menetukan pilihan dibutukan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
- 5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan

mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.

- 7. Ketepatan dalam menetukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 8. Ketepatan sasaran: dapat menetukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Konsep Pembangunan

pembangunan Istilah bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya. Namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Untuk itu pembangunan harus dipahami dalam konteks yang luas karna terdapat kesepakatan yang mengatakan bahwa pembangunan harus mencakup segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara vang bersangkutan meskipun dengan skala prioritas yang berbeda setiap daerah atau negara.

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara berdasarkan demokrasidengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian yang bertujuan untuk mendukung antarpelaku koordinasi pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baikpemerintah pusat dandaerah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dapat meningkatkan partisipasi agar menjamin tercapainya masyarakat guna tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dana Desa

Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karna jabatannya memperoleh kewenangan itu. Yusran Lapananda dalam bukunya hukum pengelolaan keuangan desa (2016: 21-22)

mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

Dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang ataupun barang yang merupakan pendapatan, belanja ataupun pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara serta alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, membiayai pembinaan pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayan masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan No.93 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Pengunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus berdasarkan pada pedoman umum penggunaan dana desa dan pedoman teknis dari bupati atau walikota. Selain untuk kegiatan vang telah diprioritaskan, dana desa juga dapat digunakan membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.

Dengan diaturnya penggunaan dana desa oleh pemerintah yang telah mempunyai landasan hukum, maka secara langsung peraturan tersebut akan menjadi acuan dalam menjalankan program-program yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah desa sebagai eksekutif di desa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2015). Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau objek yang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah :

Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Bango kecamatan wori kabupaten minahasa utara yang dilihat dari beberapa aspek yaitu:

- 1. Ketepatan penentuan waktu : waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi kefektivitasan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan penggunaan dana desa.
- 2. Ketepatan perhitungan biaya : agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan di desa.
- 3. Ketepatan dalam pengukuran : hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan penggunaan dana desa.
- 4. Ketepatan dalam berfikir : Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam perencanaan.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1. Data Primer
- 2. Data sekunder

Adapun narasumber atau informan yang akan dipilih untuk menjadi sumber data primer terdiri dari unsur pengguna dana desa dan unsur penerima manfaat dari hasil kegiatan yang dilakukan yaitu:

➤ Hukum Tua : 1 Orang

➤ BPD : 2 (Dua) Orang

➤ Perangkat Desa : 3(Tiga) Orang

Tokoh masyarakat yaitu mereka yang dinilai mampu menyuarakan aspirasi masyarakat yang terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, perwakilan kelompok Nelayan dan perwakilan kelompok Tani.

Dalam mengumpulkan data dilapangan , penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- 1. Melakukan observasi
- 2. Wawancara mendalam
- 3. Dokumentasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan didesa Bango tahun anggaran 2015, maka penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh makmur. Dari delapan indikator yang dikemukakan, penulis menggunakan empat karna indikator-indikator tersebut yang paling mendekati keadaan dilapangan yang menjadi lokasi penelitian. Empat indikator yang dimaksud yaitu : ketepatan penentuan waktu , ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran dan ketepatan berpikir.

Berangkat dari teori tersebut, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan mendatangi para informan yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan daftar wawancara yang telah dibuat guna memperoleh informasi untuk penelitian ini.

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian dapat dilihat, antara hukum tua dan masyarakat bahwa terdapat perbedaan pernyataan kaitannya dengan dana desa. Dari wawancara yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa hukum tua sebagai pemimpin didesa dan bendahara desa mengetahui dengan persis jumlah besaran dana yang telah diterima sedangkan perangkat desa lainnya mengatakan bahwa mereka hanya mengetahui kalau desanya telah menerima dana dari pemerintah pusat tetapi tidak mengetahui dengan persis berapa dana yang telah diterima itu. Dalam hal penggunaan anggaran dana desa, meskipun tidak semua tetapi lebih didominasi oleh pernyataan bahwa penggunaan dana desa tersebut sudah sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

Juga diinformasikan melalui wawancara bahwa dana desa diarahkan untuk

membangun jalan rabat beton sepanjang 200 m, lebar 1,25 cm dan tebal 10 cm dengan harapan ruas jalan tidak berlumpur lagi pada saat musim hujan agar tidak mengganggu masyarakat termasuk aktivitas kegiatan ekonomi dalam mengangkut hasil pertanian untuk dipasarkan.. Namun kenyataan yang ditemui dilapangan tidak demikian.Pada musim hujan, air tergenang di beberapa bagian jalan. Hal ini disebabkan karna permukaan jalan yang tidak rata serta tidak adanya saluran drainase sehingga air mengalir ditepi jalan dan mengikis tanah disekitarnya, dan mulai terlihat tanda keretakan hampir disepanjang badan jalan, bahkan sudah mulai berlubang . hal tersebut mengindikasikan kualitas pembangunan jalan rabat beton kurang baik, mengingat kondisi fisik jalan sekarang sudah mulai berlubang karna tidak adanya saluran drainase. Dengan kondisi fisik yang seperti itu maka jalan rabat beton yang dibangun tidak akan bertahan lama sebagaimana yang diharapkan.

Berbeda dengan jalan rabat beton yang dibangun didesa Tangkasi yang merupakan desa tetangga dari desa bango.Jalan rabat beton di desa Tangkasi dibuat dengan permukaan jalan yang agak cembung sehingga air hujan tidak menggenangi ruas jalan dan langsung mengalir ke saluran drainase.

Kemudian pelaksanaan dalam pembangunan jalan rabat beton kurang sesuai perencanaannya dalam pemukiman yang ada di desa Bango akan dibangun jalan rabat beton yang akan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Namun keadaan dilapangan, tidak semua pemukiman mendapatkan fasilitas tersebut dikarenakan anggaran yang dianggarkan sudah sesuai dengan hasil pembagunan atau dengan kata lain hasil pembangunan sesuai dengan anggarannya, akibatnya menimbulkan kecemburuan diantara masyarakat. Pembangunan yang seharusnya berkesinambungan serta adil sehingga tercapai sasaran dan tujuan dari pembangunan itu sendiri tetapi dalam pelaksanaannya tidak demikian sehingga sebagian masyarakat desa Bango tidak merasakan hasil pembangunan jalan rabat beton tersebut.

Menurut informasi yang diterima, setiap warga yang mengambil air, harus membayar sebesar Rp 2.000,00 untuk setiap gelon yang berdaya tampung 20 liter sebagai iuran yang nantinya akan digunakan untuk biaya perawatan sarana air bersih itu. Selain warga desa setempat, masyarakat dari desa lain diperbolehkan oleh pemerintah desa untuk menikmati fasilitas air bersih ini dengan membayar iuran sama besar yang dibayarkan warga desa setempat.

Apabila diamati, kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan penggunaan fasilitas air bersih secara bersama (termasuk dengan masyarakat desa tetangga) yang dananya diambil dari dana desa sangat tepat. Hal ini menunjukan bahwa rasa kebersamaan yang tercipta antara pemerintah dan masyarakat baik internal maupun eksternal sangat tinggi. ditiniau Tetapi apabila dari kebijakan pemerintah dalam hal penerapan besaran iuran, maka kebijakan tersebut sangatlah kurang tepat karna semestinya besaran iuran oleh masyarakat luar (masyarakat desa tetangga) harus lebih tinggi dari masyarakat setempat mengingat penggunaan sarana air bersih secara terus-menerus dengan jumlah yang banyak dan dalam jangka panjang khususnya pada musim kemarau akan menyebabkan berkurangnya kuantitas air yang akan berpotensi terjadinya kelangkaan air bersih. Dan apabila terjadi maka manfaat dari pengadaan sarana air bersih hanya bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat setempat pada musim hujan sehingga tujuan diadakannya fasilitas ini akan kurang tercapai karna dengan terjadinya kelangkaan air bersih akan menimbulkan kecenderungan masyarakat menggunakan kembali air hujan untuk memasak.

Pembuatan jalan rabat beton dan pengadaan sarana air bersih merupakan program kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan dengan tujuan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam peraturan menteri desa no.5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 BAB III yang mengatur prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pasal 5.

Selanjutnya di desa Bango perlu diadakan pengembangan potensi ekonomi lokal di bidang perikanan.Selama ini, kelompok nelayan yang sudah terbentuk tidak terorganisir dengan baik sehingga tiap nelayan yang tergabung dalam kelompok pergi melaut secara sendiri-sendiri dengan menggunakan peralatan bantuan dari pemerintah.Hal ini terkesan bahwa pembentukan kelompok nelayan supaya memperoleh bantuan peralatan melaut. Padahal jika kelompok nelayan ini terorganisir dengan baik maka pendapatan mereka akan bertambah karna hasil tangkapan ikan yang besar karna dilakukan secara bersama. Dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa yang menyediakan fasilitas pendingin ikan agar hasil tangkapan dapat ditampung dan dikelola lebih lanjut, dapat menggerakkan kembali fungsi kelompok nelavan mengingat Sumber Daya Alam didesa bango adalah hasil laut dan Sumber Daya Manusia sebagian besar adalah nelayan. Dan jika pembentukan badan usaha milik desa yang menyediakan fasilitas penampung ikan mendapat perhatian serius dari pemerintah desa, maka kualitas kehidupan masyarakat di desa Bango akan meningkat karna pendapatan bertambah sehingga terpenuhinya kebutuhan hidup seperti sandang pangan papan.

Pembahasan

Efektifitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Mentehage Bango, ada beberapa aspek yang di gunakan dalam membahas yang berdasarkan refrensi dari Makmur yang ditinjau dari beberapa aspek yang ada, ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran dan ketepatan berfikir.

Ketepatan penentuan waktu

Indikator yang pertama untuk menilai keefektivitasan adalah ketepatan waktu. Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan.

Program pembangunan yang dilaksanakan didesa Bango dengan menggunakan dana desa adalah jalan rabat beton dan penggantian peralatan mesin air besih. Kegiatan pembuatan jalan rabat beton yang panjangnya 200 meter, lebar 1,25 Cm tebal 10 Cm dijadwalkan selama 1 minggu

lebih atau 12 hari kerja dengan tenaga kerja berasal dari masyarakat setempat dari tiap jaga.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari dokumen, untuk pekerjaan penggantian peralatan mesin air bersih dilaksanakan selama 6 hari dan pekerjaan pembuatan jalan rabat beton dilaksanakan selama 12 hari. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan akan tetapi data tersebut tidak disertai dengan jadwal rencana kerja yang terstruktur dengan baik guna rmenunjang kelancaran operasional karna menurut Husein Umar (2009: 65) rencana kerja merupakan suatu prosess yang tidak pernah berakhir, apabila rencana telah ditetapkan maka dokumen mengenai perencanaan yang terkait harus diimplemantasikan karna rencana kerja adalah sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Jadi untuk lebih mengefektivkan penggunaan waktu dalam kegiatan sebaiknya dokumen mengenai kegiatan tersebut harus disertai dengan jadwal rencana kerja. Dengan dibuatnya rencana kerja maka akan membantu mengerjakan pekerjaan dengan teratur karna melalui hal tersebut kita dapat membagi proses pekerjaan ke dalam bagian-bagian kecil yang nantinya akan lebih dalam melakukan evaluasi jika mengalami kendala dalam pekerjaan yang berdampak pada hasil atau capaian.

Dalam melaksanakan program kerja tersebut pemerintah desa dalam hal ini kepala merupakan yang pemimpin, desa berkoordinasi dengan perangkat desa dan BPD sebagai mitra kerja . Koordinasi antara kepala dan perangkat BPD desa masyarakat menciptakan komunikasi dua arah dan kerjasama yang berimplikasi pada tingginya partisipasi masyarakat sehingga pembuatan program ialan rabat beton walaupun ada kendala tetapi dapat diselesaikan.

Efektivitas merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan produktivitas dan efisiensi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Atmosoeprapto, 2001 produktivitas merupakan suatu ukuran mengenai apa yang diperoleh dengan apa yang diberikan.

Penggunaan waktu dalam program pembangunan yaitu pembuatan jalan rabat beton yang ada didesa Bango tersebut selesai tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perencanaan tetapi jika diamati, dengan jumlah tenaga kerja yang ada dan volume pekerjaan, seharusnya waktu yang diperlukan bisa 6 hari saja. Dengan demikian efektivitas dalam penggunaan waktu belum optimal karna tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan.

Ketepatan perhitungan biaya

Indikator yang kedua dalam menilai efektivitas penggunaan dana desa didesa bango adalah ketepatan perhitungan biaya. Secara luas, pengertian biaya mengandung unsur-unsur yaitu merupakan pengorbanan sumber ekonomi, diukur dengan satuan uang, yang telah terjadi atau yang akan terjadi, dan untuk tujuan tertentu. Anggaran Dana desa yang telah diterima desa Bango adalah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dengan total keseluruhan adalah senilai Rp. 256,591,000 disalurkan dalam tiga tahap dan digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan regulasi yang telah diatur pemerintah.

Ketepatan dalam perhitungan biaya dilaksanakan agar dalam menjalankan suatu kegiatan tidak mengalami kekurangan anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan. Karna jika hal tersebut terjadi maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai sehingga akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program.

Dari uraian biaya diatas dapat diketahui bahwa pengunaan dana desa didesa Bango dalam proses pembangunan jalan rabat beton dan sarana air bersih dapat diselesaikan tanpa mengalami kekurangan anggaran. Tapi jika diamati lebih lanjut, jumlah anggaran yang dianggarkan pada kedua program pembangunan tersebut dengan hasil pembangunan seharusnya dapat bertahan lama sebelum muncul tanda-tanda kerusakan seperti keretakan dan lubang pada badan jalan. Hal ini

tentunya membuat sesuatu yang bisa dicurigai, Untuk menyelesaikan kendala yang timbul dari kurang terbukanya Pemerintah Desa kepada BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah dengan melakukan berbagai kegiatan seperti mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah desa setiap dua kali dalam satu minggu. Materi yang dibahas berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, meminta nasehat, menyampaikan hasil-hasil yang dilakukan BPD khususnya hasil-hasil dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di pemerintahan Desa . Dengan rapat koordinasi ini diharapkan agar didalam penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak ada kesenjangan di dalamnya dan mekanisme kerja dari pemerintah desa menjadi terbuka (transparan), sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antara BPD pemerintah desa, dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPD menjadi lancar.

Ketepatan dalam pengukuran

Dalam hal ini, vang melakukan pengukuran panjang jalan rabat beton adalah Teknis Pelaksana Kegiatan selaku pihak yang memimpin jalannya kegiatan. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga melakukan merupakan pengukuran yang pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dari hasil pengukuran oleh TPK dan BPD menggunakan alat pengukur panjang yaitu meteran, keduanya menunjukan hasil yang sama dimana pengukuran pertama dilakukan oleh TPK, 211 meter dan pegukuran kedua oleh BPD, 211 Meter. Demikian juga dengan pengukuran kedalaman sumur air bersih.

Hal ini menunjukan bahwa ketepatan pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat dikategorikan efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda, hasilnya tetap atau tidak berubah.

Jadi melihat hal diatas bahwa dalam konsep pengukuran untuk pembangunan tentunya dalam merumuskan pelaksanaan pembangunan harusnya perlu memikirkan tentang bagaimana perencanaan matang dapat memberi arah yang jelas pada pelaksanaan kerja yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sehingga untuk hasil yang

diharapkan daripada pekerjaan yang ada dapat memberi manfaat pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat di dalam usaha-usaha di kehidupannya.

Ketepatan dalam berpikir

Indikator yang keempat dalam menilai efektivitas penggunaan dana desa didesa bango adalah ketepatan dalam berfikir. Kelebihan manusia dengan manusia yang lainnya sangat bergantung pada ketepatan berpikir karna hal tersebut sangat berpengaruh pada tindakan yang akan diambil dalam menjalankan suatu kegiatan atau program. Karna kemampuan berpikir sebagaimana yang dikemukakan Iskandar merupakan suatu penalaran yang berorientasi pada intelektual dengan menganalisa informasi berdasarkan hasil pengamatan atau keadaan yang pernah dialami (empiris) yang dijadikan acuan untuk bertindak.

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir secara kritis karna hal tersebut merupakan kemampuan berpendapat dengan cara yang terorganisasi dimana dengan berpikir secara kritis mampu menganalisis suatu gagasan kearah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih , mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya kearah yang lebih sempurna, menentukan prioritas, dan membuat pilihan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan pengamatan penulis, sepertinya para pengambil keputusan belum berpikir secara kritis karna setiap usulan yang disampaikan melalui musyawarah tidak di kaji kembali sehingga usulan tersebut tidak dikembangkan kearah yang lebih sempurna dan spesifik oleh karna itu pemerintah kesulitan dalam menentukan prioritas kegiatan antara pembuatan jalan atau sumur air bersih. Kedua program ini memang di butuhkan masyarakat tetapi pemerintah desa harus mengingat bahwa pembuatan jalan yang tidak disertai saluran drainase akan mengakibatkan jalan cepat rusak karna aliran air demikian juga dengan penerapan besaran juran sumur air bersih yang dinilai kurang memprioritaskan masyarakat setempat karena besaran iuran yang sama besar.

Masalah Sumber daya manusia sunguh sangatlah mempengaruhi didalam penyelengaraan pemerintahan karena masalah kemampuan untuk menganalisa dan mengetahui suatu pokok permasalahan seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan yang ada untuk dicarikan solusi yang tepat.

PENUTUP Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada efektivitas Ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan Pekerjaan pembuatan jalan rabat beton di desa Bango belum optimal karna tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan.
- b. Pada Efektivitas dengan Ketepatan perhitungan biaya. Dalam menjalankan program, di desa Mantehage 1 Bango tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan di tinjau dari segi kualitas bangunan.
- c. Pada Efektivitas dengan Ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada panjang jalan rabat beton dan kedalaman sumur air bersih dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda yaitu TPK dan BPD, hasilnya tetap atau tidak berubah.
- d. Pada efektifitas untuk Ketepatan berpikir merupakan tindakan awal vang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Para pengambil keputusan dalam hal ini kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa bahkan para pengambil keputusan yang ada, tidak melakukan pengkajian yang secara lebih mendalam atas setiap usulan yang diaspirasikan baik itu bersifat diskusi

maupun sampai musyawarah dalam merumuskan dan pengambilan keputusan sehingga sangatlah kurang efektif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disarankan halhal sebagai berikut:

- 1. Agar efektivitas penggunaan waktu dalam melaksanakan program kegiatan yang akan dilaksanakan sebaiknya pemerintah melakukan pematangan program yang ada sebelum melaksanakannya supaya terukur apa yang akan dilaksanakan serta membuat daftar rencana kerja agar ketika menemui masalah dapat segera di ketahui sumber masalah sehingga mempermudah dalam melakukan evaluasi untuk mencari solusi yang tepat.
- melaksanakan 2. Dalam program, perencanaan penggunaan anggaran harus dilakukan secara spesifik dan terperinci serta memperhitungkan resiko yang mungkin akan terjadi seperti faktor lain-lain cuaca dan guna menghindari pembengkakan anggaran dalam suatu kegiatan.
- 3. Ketepatan pengukuran dalam penggunaan dana desa dikategorikan efektif untuk itu pemerintah harus mempertahankannya.
- 4. Para pengambil keputusan dalam hal ini pihak pemerintah dan BPD seharusnya berpikir secara lebih bijaksana agar dapat menganalisa dan mengkaji kembali setiap usulan yang merupakan aspirasi agar kedepannya pemerintah tidak kesulitan dalam menentukan prioritas kegiatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.

Atmosoeprapto, K. 2001. *Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*.

Jakarta: P. T. Alex Media Kumpotindo

Basuki. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi wacava

Gibson, I. D. 1996. *Organisasi, Prilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

Kurniawan, A. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Pembaharuan

Lapananda, Y. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia.

Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.

Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Akasara.

Monteiro, J. 2016. *Pemahaman DasarHukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Yusticia.

Mosii, S. 2015. *Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa*. Jakarta : BPK RI

Mulyono. 1997. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.

Nugroho, R. 2014. *Public policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.* ` Jakarta: Erlangga

Nurman, 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: Rajagrafindo Persada Siagian, 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Bineka Cipta Sugiyono ,2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Supriatna, T. 1993. Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah. Jakarta: Bumi Aksara.

SUMBER-SUMBERLAIN:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa

http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pe ngertian-efektivitas-dan-landasan.html